



PUTUSAN

Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EFFI YOSEPH, ST alias YOSEPH EFFI;**
Tempat Lahir : Oepoli;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/23 Maret 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Oepura, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Pimpinan BLUD Kabupaten Kupang);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair diatur dan diancam dalam pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Dakwaan Subsidair diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 27 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan Subsidiar kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp280.978.745,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dimaksud. Namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak pekerjaan swakelola di Desa Bijaesahan Nomor 360.602/322/BPBD/2012 sebesar Rp1.869.150,00 (termasuk pajak);
2. Kontrak pekerjaan swakelola di Desa Naunu Nomor : 676/KEP/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Kesepakatan Rapat Penanganan Bencana Alam;
3. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 676/KEP/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Kesepakatan Rapat Penanganan Bencana Alam;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 belanja tidak langsung belanja tak terduga (BTT) Nomor DPA SKPD : 1.20.05.00.00.5.1 tanggal 15 Februari 2013 sejumlah Rp4.000.000.000,00;
5. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 676/KEP/HK/2012 Tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Darurat Bencana Alam Di Kabupaten Kupang tanggal 27 Desember 2012;
6. Surat Pernyataan Bupati Kupang Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Swakelola Nomor : BU.367/1973.D/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang menyatakan antara lain dalam rangka percepatan penanggulangan bencana maka pada prinsipnya setuju dilakukan secara swakelola;
7. Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Kupang Nomor : 04/SKEP/BPBD/2013 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Dan Penerimaan Hasil-Hasil Pekerjaan Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam pekerjaan rehabilitasi ruas jalan Bokong-Lelogama STA 6+000 s/d 23 + 000 di Kecamatan Takari dan ruas Jalan Desa Naunu Menuju Kelurahan Camplong I di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang TA.2013;
8. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang No./SKEP/BPBD/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang TA. 2012 untuk Pekerjaan Swakelola Penanganan Darurat Bencana Alam Dana Belanja Tidak Terduga Ruas Jalan Bokong-

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelogama di Kecamatan Takari dan Jalan Desa Naunu Kelurahan Camplong I di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;

9. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang No.10/SKEP/BPBD/2012 Tentang Penunjukan Direksi dan Pengawas Lapangan Penanganan Darurat Bencana Alam Pekerjaan Ruas Jalan Bokong-Lelogama di Kecamatan Takari dan Jalan Desa Naunu menuju Kelurahan Camplong I, di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang TA. 2012;
10. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang No. 9/SKEP/BPBD/2012 Tentang Penunjukan Pelaksana Swakelola Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Kupang TA. 2012 Kepala BLUD Kabupaten Kupang;
11. Surat Permohonan Pencarian Tahap I (uang muka 50%), PPK/Kepala BPBD mengajukan dana rincian rencana penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati Kupang dengan surat Nomor : 360/37/bpbd/2013 tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp934.575.000,00. (fotocopy);
12. SPM Nomor : 0010/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp934.575.000,00;
13. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 30 April 2013 dan Kuitansi;
14. Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Tidak Terduga dari Kepala Pelaksana BPBD tanggal 4 Maret 2013;
15. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 676/KEP/HK/2012 Tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Darurat Bencana Alam di Kabupaten Kupang tanggal 27 Desember 2012 (sebagai syarat pencairan pertama dan dasar penggunaan BTT);
16. Rekening atas Bank NTT Cabang Kupang Nomor : 016.02.02.004040-4 atas nama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang;
17. Surat Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahap II (fisik 80%), PPK/Kepala BPBD

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan kepada Bupati Kupang dengan surat Nomor : 360/119/BPBD/2013 tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp560.745.000,00;
18. SPM Nomor : 0085/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 18 November 2013 dan Nomor SP2D 1306/LS/PPKD/1.20.5.2.2013 tanggal 21 November 2013 sebesar Rp560.745.000,00;
 19. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 18 November 2013 dan kuitansi;
 20. Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Tidak Terduga dari Kepala Pelaksana BPBD tanggal 01 Oktober 2013;
 21. Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga tanggal 01 Oktober 2013 Nomor 360/120/BPBD/2013;
 22. Surat Permohonan Pencairan Tahap III (fisik 100%), PPK/Kepala BPBD mengajukan permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati Kupang dengan surat Nomor : 360/138/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp373.830.000,00;
 23. SPM Nomor 0114/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Nomor SP2D 2006/LS/PPKD/1.20.5.2.2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp373.830.000,00;
 24. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 17 Desember 2013; kuitansi; surat permohonan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang tanggal 29 Oktober 2013;
 25. Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Tidak Terduga dari Kepala Pelaksana BPBD tanggal 29 Oktober 2013;
 26. Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 360/120/BPBD/2013;
 27. Surat Permohonan Tahap I (uang muka 50%), PPK/Kepala BPBD mengajukan permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati Kupang dengan surat Nomor : 360/35/BPBD/2013 tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp114.125.000,00;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. SPM Nomor 0011/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 30 April 2013 dan Nomor SP2D 0276/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp114.125.000,00;
29. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 30 April 2013; kuitansi;
30. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Belanja Tidak Terduga dari Pelaksana Kegiatan Belanja Tidak Terduga Pimpinan BLUD tanggal 4 Maret 2013;
31. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 676/KEP/HK/2012 Tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga Untuk Penanganan Darurat Bencana Alam di Kabupaten Kupang tanggal 27 Desember 2012 (sebagai syarat pencairan pertama dan dasar penggunaan DTT);
32. Surat Permohonan Tahap II (fisik 100%), PPK/Kepala BPBD mengajukan permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati Kupang dengan surat Nomor : 360/135/BPBD/2013 tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp114.125.000,00;
33. SPM Nomor 0112/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 17 Desember 2013 dan Nomor SP2D: 2021/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp114.125.000,00;
34. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 17 Desember 2013; kuitansi;
35. Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Tidak Terduga dari Kepala Pelaksana BPBD tanggal 28 Oktober 2013;
36. Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 360/136.A/BPBD/2013;
37. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kupang Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada PPKAD Kabupaten Kupang TA. 2013 Nomor : 188.4.48/04/KEP/DPPPKAD 2013 tanggal 19 Maret 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pembantu;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang Nomor : 12/SKEP/BPBD/2012 tanggal 27 Desember 2012;
39. Rekening Bank PT Bank NTT Kantor Cabang Khusus Nomor Rekening 016.02.02.005.929-2 BLUD Kab. Kupang;
40. Rekening Bank PT Bank NTT Kantor Cabang Khusus Nomor Rekening 016.02.02.005929-4 BLUD Kabupaten Kupang;
41. Rekening Bank Bukopin Kupang Nomor Tabungan 1701049582, Yoseph Effi (USD KABUPATEN KUPANG);
42. Invoice membeli kawat bronjong dari PT Sinar Maju Sempurna sebanyak 3.450 lembar dengan ukuran 3 mm X 4 mm X 10 X 12 cm;
43. Bukti setor uang tunai ke rekening PT. Sinar Maju Sempurna di PT.Bank BCA Nomor : 1210475962 atas nama Arista Tursia sebesar Rp722.775.000,00;
44. Kuitansi pembayaran untuk pelunasan hutang kepada Koperasi Kredit Timau Kupang Jalan Oe'ekam Kelurahan Sikumana Kota Kupang sebesar Rp195.000.000,00 tanggal 16 Februari 2015;
45. Kuitansi-kuitansi penerimaan dan pengeluaran kas rutin PPK BLUD tahun 2012, 2013 dan 2014;
46. Kuitansi-kuitansi penerimaan dan pengeluaran kas kegiatan pekerjaan swakelola di Desa Bijaesahan dan Desa Naunu Tahun 2013 dan 2014;
47. Berita Acara Opname/Pemeriksaan Kas;
48. 1 buah buku tulis kegiatan penangan Bencana Alam di Desa Bijaesahan Dan Naunu;
49. Sisa kawat bronjong kegiatan penanganan Bencana Alam sebanyak 1.383 lembar dengan ukuran 3 mm X 4 mm, 10 cm X 12 cm, yang telah disisihkan sebanyak 1 lembar;
50. Permohonan untuk menerapkan PPK- BLUD beserta lampirannya;
51. Kwitansi pinjaman uang kepada Fransiskus Ganggas tanggal 30 September 2013 sebesar Rp100.000.000,00;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Kwitansi pengembalian pinjaman uang untuk kebutuhan Kantor BLUD kepada Fransiskus Ganggas tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp130.000.000,00;

53. Kwitansi pinjaman sementara/pinjaman khusus kepada Koperasi Kredit Timau Kupang tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp100.000.000,00;

54. Slip uang masuk dari Effi Yoseph pada Koperasi Timau tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp123.024.000,00;

55. Kwitansi pengembalian pinjaman uang kepada Padron A. S. Paulus tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp45.626.250,00;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Blud Kabupaten Kupang yang telah dirubah menjadi UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis Daerah) pengelolaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang;

56. Rekening Koran Tahapan BCA No. Rekening 01210475962 atas nama Arista Turisia, SE periode transaksi 05 - 2013 sampai dengan 07-2017;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saudari Arista Turisia, SE selaku Direktur PT. SMS Beronjong;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG, tanggal 3 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada kepada Terdakwa EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI sebesar Rp280.978.745,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG, tanggal 3 November 2017;
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 55 dikembalikan kepada yang berhak yakni Blud Kabupaten Kupang yang telah dirubah menjadi UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis Daerah) pengelolaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang;
 - Barang bukti Nomor urut 56 dikembalikan kepada yang berhak yakni Saudari Arista Turisia, selaku Direktur PT. SMS Beronjong;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG, tanggal 18 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 3 November 2017 atas nama Terdakwa EFFI YOSEPH, ST. alias YOSEPH EFFI yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa EFFI YOSEPH, ST. alias YOSEPH EFFI tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Februari 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tersebut sebagai Pemohon

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang pada tanggal 24 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 Februari 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

1. Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal pemidanaan, Terdakwa berpendapat seharusnya pidana penjara diringankan karena kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa hanya sebesar Rp27.000.000,00

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018



(dua puluh tujuh juta rupiah). Uang tersebut selain digunakan untuk pembayaran normalisasi sungai di desa Siumate, juga digunakan untuk membeli 2 mesin Batako yang menjadi asset BLUD Kabupaten Kupang. Sedangkan kerugian keuangan negara sebesar Rp176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak dapat dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena hanya didasarkan pada keterangan saksi MARIA JOANA ALVES VIANEY;

2. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Terdakwa selaku Kepala Unit Swadana Peralatan Daerah Kabupaten Kupang dan Pimpinan Badan Layanan Umum (BLUD) Kabupaten Kupang telah menerima pencairan dari BLUD sebesar Rp1.648.250.454,00 (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) untuk kegiatan di Desa Bijaesehan dan di Desa Naunu sebesar Rp201.275.000,00 (dua ratus satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun sebagian dana tersebut sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membayar utang kepada perseorangan dan koperasi sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pinjam uang tersebut guna menanggulangi kekurangan biaya operasional dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan Bencana Alam di Desa Bijaesahan. Terdakwa melakukan kegiatan penanganan bencana alam namun dananya belum dicairkan;
3. Terdakwa dalam melaksanakan pengelolaan dana BLUD Kabupaten Kupang tidak menggunakan acuan berupa RBA. Alasan Terdakwa tidak menggunakan RBA dalam pelaksanaan kegiatan disebabkan karena sidang komisi C selalu menolak RBA yang diajukan Terdakwa dengan alasan bahwa BLUD Kabupaten adalah *lllegal* dalam pendirian/pembentukannya;
4. Terdakwa tidak menggunakan RBA BLUD karena tidak pernah disetujui, alasan ini tidak dapat digunakan Terdakwa sebab seharusnya Terdakwa tidak boleh melakukan kegiatan apapun tanpa

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018



didasarkan pada aturan termasuk RBA BLUD. Terdakwa wajib menunggu disahkannya RBA BLUD oleh Komisi C;

5. Terdakwa dalam pelaksanaan BLUD tidak mempunyai pedoman/ acuan baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran sehingga terjadinya berbagai macam pelanggaran maupun penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya. Terdakwa mengeluarkan dana hanya didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan subjektif semata. Padahal dari segi pengelolaan anggaran/dana pemerintah harus menggunakan berbagai macam ketentuan yang ada;
6. Bahwa tanpa perencanaan yang matang dalam menentukan usaha yang layak untuk dikerjakan dapat mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara karena tidak dilakukan dengan suatu riset atau penelitian yang cukup apakah usaha layak atau tidak. Kesalahan Terdakwa lainnya yaitu membuka dan melaksanakan usaha yang tidak mempunyai ijin tertulis dari pihak yang berwenang, melainkan hanya persetujuan lisan dari Bupati yang konfirmasinya belum diperoleh;
7. Akibat dari usaha yang tidak layak dan tidak mempunyai ijin tersebut pada akhirnya tidak lagi aktif operasi sejak awal tahun 2015;
8. Terdakwa mempunyai peran utama dalam hal pembuatan usaha pabrik Cetak Batako di Tilong;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak;

II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kuasa hukum Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris* bahwa dalam kerugian negara di atas

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang secara signifikan memperkaya diri sendiri/orang lain atau korporasi dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ternyata kerugian negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni sebesar Rp280.978.745,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

2. Memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan dakwaan subsidier Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh *Judex Facti* adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 (melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut).
3. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri bahwa karena Terdakwa memiliki kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan BLUD Kabupaten Kupang maka unsur secara melawan hukum pada perbuatan Terdakwa adalah tidak terpenuhi, tidak tepat apabila Terdakwa didakwa sebagai setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 melainkan perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 adalah pertimbangan yang keliru. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 dapat diterapkan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta.

4. Demikian pula halnya unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
5. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 hendaknya dialihkan menjadi pertimbangan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG, tanggal 18 Januari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG, tanggal 3 November 2017 dan untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **EFFI YOSEPH, ST alias YOSEPH EFFI** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG, tanggal 18 Januari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG, tanggal 3 November 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI** dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa **EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI** sebesar **Rp280.978.745,00** (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
selengkapny sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG, tanggal 3 November 2017;
 - a. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 55 dikembalikan kepada yang berhak yakni Blud Kabupaten Kupang yang telah dirubah menjadi UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis Daerah) pengelolaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang;
 - b. Barang bukti Nomor urut 56 dikembalikan kepada yang berhak yakni Saudari Arista Turisia, SE selaku Direktur PT. SMS Beronjong;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **2 Juli 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh

Ketua

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni,**

S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum

dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)